



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IWAN ABIDIN (anak kandung/ahli waris almarhumah TJANDERA JATNA ABIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Uranus II, Nomor 4 VCM, RW 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman Ismail, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Darussalam, Nomor 87 (Gedung Sentra Progress Lt. I), Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PINARNI HARTONO (ahli waris almarhum TJIPTO HARTONO dan almarhumah Ny. DOKTER GUNAWATI)**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salim Halim, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Merbabu, Nomor 7A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

2. **MAHONI PAIT (KHOR KHUAN SWEE)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Palang Merah Nomor 122, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ONG KIEM LIAN, S.H./KUSMULYANTO ONGKO, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kesawan/Jenderal

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. **WILLY SILITONGA, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 34, Jakarta sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Nomor 17, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin Alias Kow Tek Seng dan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan, Surat Kuasa Nomor 119, tanggal 13 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Perubahan Nomor 25, tanggal 10 Maret 1970 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat-II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Jual-Beli Nomor 8/1970, tanggal 18-4-1970 antara Tergugat-I dengan Tergugat-II yang mengatasnamakan Kow Tek

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Turut Tergugat-I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan Turut Tergugat-III yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK 123/HM/DA/74, tertanggal 31-5-1974 yang menghapus Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin Alias Kow Tek Seng dan Penggugat, tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
8. Menyatakan Turut Tergugat-IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950 tanggal 31 Mei 1950 atas nama Tergugat-II, tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum yaitu: Surat Keputusan Turut Tergugat-III Nomor SK 123/HM/DA/74, tertanggal 31-5-1974 yang menghapus Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950 tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin Alias Kow Tek Seng dan Penggugat;
10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950 tanggal 31 Mei 1950 atas nama Tergugat-II yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat-IV;
11. Menyatakan tidak berkekuatan hukum atas hak Tergugat-II istri Tergugat III terhadap objek perkara berupa: Akta Jual-Beli Nomor 8/1970 tanggal 18-4-1970 antara Tergugat-I dengan Tergugat-II terhadap objek perkara yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I;
12. Menyatakan Pengalihan objek perkara antara Tergugat-I kepada Tergugat-II ataupun kepada pihak lain yang akan ada dikemudian hari, tidak berkekuatan hukum dan tidak sah;
13. Menyatakan berkekuatan hokum, yaitu: Ex Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin Alias Kow Tek Seng dan Penggugat dikenal dengan tanah seluas 2.240 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27, Kota Medan;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-II, Tergugat-III atau pihak manapun yang menguasai untuk menyerahkan objek perkara yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jenderal

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Nomor 1 tahun 1951, atas nama K. Abidin alias Kow Tek Seng dan Penggugat yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Tanah Medan kepada Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan baik dan berharga;
15. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan Permohonan kepada Turut Tergugat IV untuk memperoleh hak atas tanah seluas 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27, Kota Medan dan Memohon Penerbitan Sertifikat Hak Milik;
  16. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat-IV untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah perkara seluas 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jendral Sudirman, Nomor 27, Kota Medan;
  17. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yaitu: kerugian materil sebesar Rp100.800.000.000,00 (seratus miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  18. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
  19. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  20. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
  21. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
  22. Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II dan III:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Surat kuasa tidak sah;

Turut Tergugat III:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Reudjukan Penggugat (*legal standing*);

3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas satu unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Uranus II Nomor 4 VCM, RW 013, Kelurahan. Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi sebagai pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 119, tanggal 13 Mei 1966;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perubahan Nomor 25, tanggal 10 Maret 1970;
- Menyatakan sah secara hukum akta jual beli Nomor 8/1970, tanggal 18 April 1970;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Surat Ukur Nomor 90/1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama Ny. Dokter Gunawati;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna secara sekaligus dan tunai;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhitung sejak gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna secara sekaligus dan tunai;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
- Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat dalam Rekonvensi ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 635/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 tahun 1950 atas nama K. Abidin Alias Kok Tek Seng dan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 119, tanggal 13 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah;
5. Menyatakan Akta Perubahan Nomor 25, tanggal 10 Maret 1970 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 8/1970, tanggal 18 April 1970 antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan Kow Tek Seng/Kow Abidin (suami Penggugat) terhadap objek perkara yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, yaitu Surat Keputusan Turut Tergugat III Nomor SK.123/HM/DA/74, tertanggal 31 Mei 1974 yang menghapus Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin alias Kow Tek Seng dan Penggugat;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 21, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum atas hak Tergugat II Istri Tergugat III terhadap objek perkara berupa Akta Jual beli Nomor 8/1970, tanggal 18-4-1970 antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek perkara yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
10. menyatakan pengalihan objek perkara antara Tergugat I kepada Tergugat II ataupun kepada pihak lain yang akan ada dikemudian hari tidak berkekuatan hukum dan tidak sah;
11. Menyatakan berkekuatan hukum, yaitu Ex Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 90/1950 Tahun 1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama K. Abidin alias Kow Tek Seng dan Penggugat dikenal dengan tanah seluas 2.240 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jendral Sudirman, Nomor 27, Medan;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III atau Pihak Manapun yang menguasai untuk menyerahkan objek perkara yang terletak di Jalan Selamat Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jendral Sudirman Nomor 27, Kota Medan dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1951 atas nama K. Abidin alias Kow Tek Seng dan Penggugat yang diterbitkan Kantor Pendaftaran tanah Medan kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik dan berharga;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV untuk memperoleh hak atas tanah seluas 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 27 sekarang Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27, Kota Medan dan memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp32.226.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT MDN., tanggal 10 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2016/ PN Mdn., tertanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I dan II semula Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dan III dalam konvensi sekarang Pembanding I dan II untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sekarang Terbanding I. telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 119, tanggal 13 Mei 1966;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perubahan Nomor 25, tanggal 10 Maret 1970;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Nomor 8/1970, tanggal 18 April 1970;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 21, Surat Ukur Nomor 90/1950, tanggal 31 Mei 1950 atas nama Ny. Dokter Gunawati;
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi sekarang Pembanding I dan II untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3581 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3581 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/PM/Pdt/2019/ PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2019 dan Kontra Memori Peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat Putusan Pengadilan Istimewa berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1950 dan telah beralih kepada Dokter Gunawati berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1950;

Bahwa Tergugat II, III, sesudah melakukan jual beli di depan PPAT telah dikuasai dan menempati objek sengketa sejak dibeli pada tahun 1970 (48 tahun), yang kemudian ditingkatkan kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1974, jadi sudah 44 tahun, dengan demikian Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IWAN ABIDIN (anak kandung/ahli waris almarhumah TJANDERA JATNA ABIDIN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IWAN ABIDIN (anak kandung/ahli waris almarhumah TJANDERA JATNA ABIDIN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ini sudah selanjutnya akan diumumkan pada tanggal 10 Januari 2020, dan telah  
putusan mahkamahagung.go.id  
dengan diadahi Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)